



PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2021/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Upah Jasa, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan kontraktor, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada 10 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 136/Pdt.G/2021/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, menikah pada hari Minggu, tanggal 24 Januari 2010 dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/x/xxxx tertanggal 25 Januari 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman orang tua Penggugat di Luwu Timur selama 1 bulan kemudian berpindah ke Jl. Sawerigading dan menjadi kediaman terakhir;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2021/PA.MII



3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 10 Tahun, telah berhubungan selayaknya suami istri, dan dikaruniai 4 anak yang bernama:

- 3.1. **ANAK 1**, Perempuan, Berusia 10 tahun;
- 3.2. **ANAK 2**, Perempuan, Berusia 8 tahun;
- 3.3. **ANAK 3**, Perempuan, Berusia 6 Tahun;
- 3.4. **ANAK 4**, Perempuan, Berusia 4 Tahun;

(anak pertama dan ketiga berada dalam asuhan Tergugat, dan anak kedua dan ke empat berada dalam asuhan Penggugat)

4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak pada tahun 2011 Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, dikarenakan:

- 4.1. Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat;
- 4.2. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi uang pegangan kepada Penggugat;
- 4.3. Bahwa Tergugat lebih mementingkan dan membiayai temannya dari pada Penggugat dan anak-anaknya;
- 4.4. Bahwa Tergugat selalu memaksa Penggugat untuk meminjam uang kepada orang tua Penggugat;
- 4.5. Bahwa Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;
- 4.6. Bahwa Tergugat selalu mengambil uang pinjaman di bank dan di teman-temannya, namun ketika tiba masa pembayaran Tergugat mulai menyuruh Penggugat untuk meminta uang kepada orang tua untuk dipakai membayar utang tersebut;

5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada bulan Desember 2019 dan sampai saat ini sudah berlangsung selama 1 tahun 2 bulan, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat masih bertemu dan berkomunikasi dan Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sekaligus seorang ayah untuk menafkahi Penggugat dan kedua anaknya yang bersama Penggugat;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu - satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa pada saat ini anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 2** dan **ANAK 4** dalam asuhan Penggugat dan anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1** dan **ANAK 3** dalam asuhan Tergugat, dan telah di sebutkan pada poin 5 Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan kedua anak yang berada dalam asuhan Penggugat
9. Bahwa memang benar bahwa dalam hal pendidikan dan kasih sayang ke empat anak tersebut merupakan tanggung jawab kedua orang tua, namun untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan anak Penggugat menginginkan sepenuhnya di tanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000,00 Sampai anak tersebut dewasa (sampai pendidikan);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bai'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Anna Safitri bint Mursalim**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak kepada Penggugat setiap bulan Rp. 5.000.000,00 sampai anak dewasa (selesai pendidikan);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I) tanggal 06 April 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya dirubah oleh Penggugat dengan mencabut dalil gugatan hak asuh dan nafkah anak;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak terbuka dalam soal keuangan rumahtangga kepada Penggugat karena memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak mempercayai Penggugat memegang keuangan rumahtangga kepada Tergugat sering memberikan uang dan nafkah kepada Penggugat kalau ada penghasilan sehingga memberikan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah perbulan, kadang 6.000.000,- (enam juta) rupiah jika hanya saja terkadang tidak ada penghasilan Tergugat.
- Bahwa tidak benar Tergugat mementingkan memberi uang kepada teman Tergugat daripada Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa tidak benar Tergugat memaksa Penggugat meminjam uang kepada orang tua Penggugat.
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat meminjam uang ke Bank dan teman-teman Tergugat kemudian menyuruh Penggugat untuk meminta uang kepada orang tuanya untuk membayar utang itu, walaupun Tergugat mengambil uang di Bank BNI Palopo sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta) rupiah namun itu *take over* sehingga jadinya hanya Rp. 100.000.000,- (seratus juta) rupiah dipakai usaha Merica dan usaha kost rumah;
- Bahwa tidak benar Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 karena masih sering bersama di Wawondula karena Penggugat pulang balik dari tempat kerjanya di Kantor DPRD ke Wawondula sampai bulan Januari 2021.
- Bahwa tidak benar Tergugat melalaikan kewajiban kepada Penggugat dan anak-anak Tergugat dan Pengguga;
- Bahwa Tergugat masih ingin untuk mempertahankan keutuhan rumahtangga dengan Penggugat

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar, Tergugat tidak terbuka dalam soal keuangan rumahtangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa benar Tergugat tidak mempercayai Penggugat memegang keuangan rumahtangga sehingga Penggugat harus berusaha sendiri menjual makanan catering dan lain-lain bahkan akibatnya pernah Penggugat dan Tergugat dinikahkan ulang.
- Bahwa benar Tergugat mementingkan memberikan uangnya kepada teman-temannya daripada Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa benar Tergugat memaksa Penggugat meminjam uang kepada orang tua Penggugat karena Tergugat mempunyai hutang kepada Polisi;
- Bahwa benar Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat.
- Bahwa benar Tergugat meminjam uang ke Bank dan teman-temannya kemudian menyuruh Penggugat untuk meminta uang kepada orang tua Penggugat untuk membayar utang itu namun Penggugat tidak mengikuti lagi permintaan Tergugat itu karena Tergugat sudah beberapa kali meminjam uang kepada orang tua Penggugat namun tidak jelas bagaimana selanjutnya dan

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kredit di Bank BNI Palopo namun Penggugat tidak pernah memegang uang itu;

- Bahwa benar secara jelas yang tidak pernah saling berkunjung lagi adalah pada mulai bulan Januari 2021;
- Bahwa benar Tergugat melalaikan kewajibannya kepada Penggugat dan anak-anak Tergugat dan Penggugat.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat mengajukan duplik yaitu tetap pada jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur Nomor xxx/xx/x/xxxx tanggal 25 Januari 2010 setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dinastzege, selanjutnya diberi kode P;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2010.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Jalan Trans Tarengge, Kecamatan Wotu selama 1 bulan kemudian pindah ke Jalan Sawerigading nomor 7b selanjutnya pindah ke Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 4 (empat) orang.

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal berumahtangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011 yang berkelanjutan demikian pada bulan Desember 2019 sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan: Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat sering memaksa Penggugat untuk meminjam uang kepada saksi sehingga pernah meminjamkan yaitu 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain rumahtangga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumahnya di Wawondula.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, saksi melihat sudah tidak ada Penggugat tinggal bersama Tergugat karena Penggugat bersama saksi sekarang.
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat setelah saling berselisih dan bertengkar kembali ke rumah saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sejak bulan Januari 2021 namun sudah jarang tinggal bersama sejak bulan Desember 2019 .
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat demikian sebaliknya dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara keduanya.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi dan keluarga sudah merukunkan namun tidak berhasil, sedangkan keluarga Tergugat saksi tidak mengetahui merukunkan.

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, saksi adalah teman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman akrab saksi dan mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2010.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Jalan Trans Tarengge, Kecamatan Wotu selama 1 bulan kemudian pindah ke Jalan Sawerigading nomor 7b selanjutnya pindah ke Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 4 (empat) orang.
- Bahwa awal berumahtangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011 yang berkelanjutan demikian pada bulan Desember 2019 sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan: Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat lebih mementingkan untuk memberikan penghasilannya kepada teman-temannya daripada kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat sering memaksa Penggugat untuk meminjam uang kepada orang tua Penggugat, Tergugat sering mengambil kredit di Bank dan teman-temannya namun kemudian Tergugat meminta kepada Penggugat untuk meminjam uang kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain rumahtangga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan tidak melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar hanya saksi mengetahui masalah rumahtangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat karena sering datang kepada saksi juga menelpon saksi dan menceritakan rumahtangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, saksi melihat sudah tidak ada Tergugat tinggal bersama Penggugat.

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat setelah saling berselisih dan bertengkar kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sejak bulan Januari 2021 namun sudah jarang tinggal bersama sejak bulan Desember 2019 .
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat demikian sebaliknya dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara keduanya.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi dan keluarga sudah merukunkan namun tidak berhasil,

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mencabut sebagian dalil pokok gugatannya yakni gugatan hak asuh dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa ternyata pencabut gugatan a quo dilakukan sebelum adanya jawaban Tergugat dengan demikian maka terhadap pencabutan sebagian dalil gugatan mengenai hak asuh dan nafkah tidak bertentangan hukum, karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan serta tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Sejak pada tahun 2011 Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis disebabkan karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi uang pegangan kepada Penggugat, Tergugat lebih mementingkan dan membiayai temannya dari pada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat selalu memaksa Penggugat untuk meminjam uang kepada orang tua Penggugat, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dan Tergugat selalu mengambil uang pinjaman di bank dan di teman-temannya, namun ketika tiba masa pembayaran Tergugat mulai menyuruh Penggugat untuk meminta uang kepada orang tua untuk dipakai membayar utang tersebut kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada awal 2021 dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat masih bertemu dan berkomunikasi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Penggugat, menurut Tergugat, tidak benar Tergugat tidak mempercayai Penggugat memegang keuangan rumah tangga, Tergugat sering memberikan uang dan nafkah kepada Penggugat kalau ada penghasilan sehingga memberikan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah perbulan, kadang 6.000.000,- (enam juta) rupiah jika hanya saja terkadang tidak ada penghasilan Tergugat, tidak benar Tergugat meminjam uang ke Bank dan teman-teman Tergugat kemudian menyuruh Penggugat untuk meminta uang kepada orang tuanya untuk membayar utang itu, walaupun Tergugat mengambil uang di Bank

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI Palopo sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta) rupiah namun itu *take over* sehingga jadinya hanya Rp. 100.000.000,- (seratus juta) rupiah dipakai usaha Merica dan usaha kost rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil / alasan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai Penggugat mendasarkan gugatannya kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu perlu mendengarkan pihak keluarga dan atau orang terdekat suami istri sebagai saksi dalam pembuktiannya sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut, guna mengetahui cukup tidaknya alasan permohonan cerai Pemohon dan juga untuk menghindari kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena melanggar ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Januari 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Januari 2010, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak terbuka mengenai keuangan rumah tangganya dengan Penggugat, Tergugat sering meminjam uang bahkan pernah juga meminjam ke Bank kemudian untuk melunasi pinjamannya itu Tergugat meinta dan memaksa Penggugat untuk meminjam uang kepada saksi 1 yakni ibu kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya, dan selama itu Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat buktinya di persidangan akan tetapi Tergugat tidak menggunakan kesempatan tersebut, dengan demikian maka Majelis Hakim berlasan hukum untuk tidak dapat menerima semua dalil-dalil bantahan Tergugat sehingga Tergugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya karena itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan, maka mengenai dalil gugatan Penggugat lain yang tidak didukung alat bukti, oleh Majelis Hakim harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 2011 dan 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena perilaku Tergugat tidak terbuka terkait keuangan rumah tangganya dengan Penggugat, Tergugat

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka meminjam uang dan bahkan sampai meminjam uang di bank akan tetapi uangnya pun kemudian tidak Penggugat ketahui untuk keperluan apa saja, kemudian Tergugat justru meminta dan memaksa Penggugat untuk meminjam uang kepada orang tua Penggugat agar dapat melunasi hutang-hutangnya;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil rukun kembali, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum adalah keadaan atau perbuatan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dan ditemukan melalui proses pembuktian, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang di dalilkan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya yang mengakibatkan lahir dan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban lahir dan batin, yang harus ditunaikan oleh keduanya secara timbal balik dan seimbang, dengan tujuan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal, dan sebagaimana juga diamanatkan oleh Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni "membentuk rumah tangga (keluarga) yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di hubungkan dengan fakta hukum di atas dimana diketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena perilaku Tergugat tidak terbuka terkait keuangan rumah tangganya dengan Penggugat, Tergugat suka meminjam uang dan bahkan sampai meminjam uang di bank, akan tetapi uangnya pun

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tidak Penggugat ketahui untuk keperluan apa saja, kemudian Tergugat justru meminta dan memaksa Penggugat untuk meminjam uang kepada orang tua Penggugat agar dapat melunasi hutang-hutangnya. Keadaan ini ternyata selalu menimbulkan perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011 dan 2019 sampai sekarang sehingga berlangsung monoton dari waktu ke waktu. Penggugat dan Tergugat pun tidak melakukan usaha untuk memperbaikinya dan bahkan hubungan rumah tangganya justeru pisah tempat tinggal, bahkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah melepaskan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, sehingga Majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat menunjukkan kualitas perselisihan dan pertengkaran bukan hanya sementara waktu saja, tetapi telah berubah menjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus (*long term dispute*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, senyatanya juga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021 sampai sekarang, sehingga kewajiban batin dan *mu'asarah bil ma'ruf* seperti cinta kasih dan sayang, kesetiaan satu sama lain, saling pengertian dan saling percaya, saling setia, saling melindungi serta saling menjaga kehormatan masing-masing dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama, sebagaimana dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang oleh Majelis diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak bain sughra"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat bukan merupakan perselisihan dan pertengkaran biasa namun sudah terus menerus terjadi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Penggugat pun dipandang telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 bain sughra kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Malili adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta perubahannya yaitu : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Arif, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Hamid, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muhammad Arif, S.H.I.

Mahyuddin, S.H.I., M.H.

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Hamid, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran : Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses: Rp	50.000,00
3.	Panggilan : Rp	500.000,00
4.	PNBP : Rp	20.000,00
5.	Redaksi : Rp	10.000,00
6.	Meterai : Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili,

Haryati, S.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)